



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Hartoyo bin Narno Raharjo;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/25 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Belangkulon RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir bis;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH, Muh. Tri Anggo, SH, Pandji Ndaru Sonatra, SH, Fandi Satria, SH., MH, Fatikhatus Sakinag, SHI, Yunita Kurnia Dewi, SH, Lieonad Juniar Utomo, SH.,

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH yang beralamat di kantor advokat dan konsultan hukum *Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm* yang beralamat di jalan Monginsidi No. 52, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim Anggota baru;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF HARTOYO BIN NARNO RAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HARTOYO BIN NARNO RAHARJO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KBM Bus Hino Po Mata Trans No.Pol. AD-1417-DH disita dari Sdr. ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO;

2. 1 (satu) lembar STNK KBM Bus Hino Po Mata Trans No.Pol. AD-1417-DH a.n. PT Netra Setya Waskita, alamat : Jl. A. Yani, No. 310, Rt. 01/02, Manahan, Banjarsari, Ska, Type FC9JNK-NNJB (FC BUS), tahun 2015, silinder 5123 cc, warna Orange komb, No.Ka: MJEFC9JNKFJB10184, No. Sin : J05EUP10282, No.STNK : 00366417, berlaku s/d : 16-092022 disita dari Sdr. ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO;

3. 1 (satu) buku KIR Bus Hino PO Mata Trans No. Pol. AD 1417 DH;  
**Dikembalikan kepada PT NETRA SETYA WASKITA selaku pemilik PO MATA TRANS melalui saksi SUKAMDI BIN KARTO DIMEJO (DIREKTUR PT NETRA SETYA WASKITA);**

4. 1 (satu) lembar SIM B I Umum, a.n. ARIF HARTOYO, Alamat : Dk.Belang Kulon Rt.04/05, Ds.Jonggrangan, Kec.Klaten Utara, Kab.Klaten, No.SIM : 720614431502, berlaku s/d : 25-06-2002, disita dari Sdr. ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. 1 (satu) unit KBM Isuzu No.Pol. AD-8447-KS, disita dari TKP;

6. 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu No.Pol. AD-8447-KS, a.n. SUNAR, alamat : Petoran, 3/7, Jebres Ska, Type Panther B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499 cc, warna merah, No.Ka : MHCTBR54BXC081035, No.Sin: E081035, No.STNK : 20601294, berlaku s/d : 25-07-2022, disita dari TKP;

7. 1 (satu) Lembar SIM A, A.n. DWI BAGUS WINDARTO, Karanganyar 09-12-1992 / 26 tahun, laki-laki, islam, swasta, alamat : Nglarangan Rt/Rw.04/02, Ds. Kebak, Kec. Kebak Kramat, Kab. Karangancar. Memiliki Sim A, Nmr Sim : 921214460708 berlaku s/d 09-12-2022, disita dari TKP;

**Dikembalikan kepada ahli waris para korban melalui saksi SARWONO BIN ATMOREJO (selaku ahli waris para korban);**

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan.....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Jalan Solo-Semarang tepatnya dipertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel/Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain ( sdr. ATMOREJO, sdr. SUMIYEM Als SIKAM, sdr. SLAMETO, sdr. ARINI, sdr. UBI GALIH SANIA PUTRI, sdr. YASINTA AYUNDANI, sdr. DWI BAGUS WINDARTO ) meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sekitar jam 11.00 wib mengemudikan KBM Bus Hino Po Mata Trans No.pol AD-1417-DH ditemani sdr. SANTOSO dan sdr ARIFIN sebagai penumpang berangkat dari Bandungan Kab. Semarang akan kembali ke garasi daerah Colomadu Kab. Karanganyar lalu sekitar jam 14.00 wib berhenti di daerah Ambarawa makan siang setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sekitar jam 16.15 wib sampai di Jalan Solo- Semarang tepatnya di pertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel./Kec. Mojosongo Kab. Boyolali terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa mengambil lajur kanan karena kecepatan terdakwa diatas 60 km/jam roda depan kanan menyerempet media jalan sehingga terdakwa panik mengakibatkan KBM bus tersebut oleng/lepas kendali yang mengakibatkan kecepatan kendaraan bertambah menjadi 80 km/jam lebih lalu KBM bus tersebut oleng ke kanan melompati media jalan sebelah kanan dan menabrak KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS yang berjalan dari arah berlawanan, setelah berbenturan dengan KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS KBM Bus Hino Po Mata Trans yang dikemudi oleh terdakwa terguling ke kiri terus bergerak mendorong KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS;

*Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban meninggal dunia yang antara lain:

sdr. ATMOREJO, visum No. 353/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. SUMIYEM Als SIKAM, visum No. 353/22/X/2018?RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

sdr. SLAMETO, visum No. 353/118/X/2018/RSUD. BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani. NH tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. ARINI, surat kematian No. 474.3/14102018/11/31 yang ditanda tangani oelh SRI HARYANTO.ST Kepala Desa Urut Sewu kec. Ampel Kab. Boyolali;

sdri UBI GALIH SANIA PUTRI, Visum No. 353/117/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. YASINTA AYUNDANI, Visum No. 353/119/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

sdr. DWI BAGUS WINDARTO Visum No. 353/12/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;

## Dan

## kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Jalan Solo-Semarang tepatnya dipertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel/Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang ( sdr. TRI MARGO SUDARSONO dan TRI CAHYO SUDARSONO), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sekitar jam 11.00 wib mengemudikan KBM Bus Hino Po Mata Trans No.pol AD-1417-DH ditemani sdr. SANTOSO dan sdr ARIFIN sebagai penumpang berangkat

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bandungan Kab. Semarang akan kembali ke garasi daerah Colomadu Kab. Karanganyar lalu sekitar jam 14.00 wib berhenti di daerah Ambarawa makan siang setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sekitar jam 16.15 wib sampai di Jalan Solo- Semarang tepatnya di pertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel./Kec. Mojosongo Kab. Boyolali terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa mengambil lajur kanan karena kecepatan terdakwa diatas 60 km/jam roda depan kanan menyerempet media jalan sehingga terdakwa panik mengakibatkan KBM bus tersebut oleng/lepas kendali yang mengakibatkan kecepatan kendaraan bertambah menjadi 80 km/jam lebih lalu KBM bus tersebut oleng ke kanan melompati media jalan sebelah kanan dan menabrak KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS yang berjalan dari arah berlawanan, setelah berbenturan dengan KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS KBM Bus Hino Po Mata Trans yang dikemudikan oleh terdakwa terguling ke kiri terus bergerak mendorong KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ringan yang antara lain:

sdr. TRI MARGO SUMARSONO, visum No. 353/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

sdr. TRI CAHYO SUDARSONO Als, visum No. 353/22/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;

### Atau

Bahwa ia Terdakwa ARIF HARTOYO Bin NARNO RAHARJO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Jalan Solo-Semarang tepatnya di pertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel./Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain (sdr. ATMOREJO, sdr. SUMIYEM Als SIKAM, sdr. SLAMETO, sdr. ARINI, sdr. UBI GALIH SANIA PUTRI, sdr. YASINTA AYUNDANI, sdr. DWI BAGUS WINDARTO) mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sekitar jam 11.00 wib mengemudikan KBM Bus Hino Po Mata Trans No.pol AD-1417-DH ditemani sdr. SANTOSO dan sdr ARIFIN sebagai penumpang berangkat dari Bandungan Kab. Semarang akan kembali ke garasi daerah Colomadu Kab. Karanganyar lalu sekitar jam 14.00 wib berhenti didaerah Ambarawa makan siang setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sekitar jam 16.15 wib sampai di Jalan Solo- Semarang tepatnya di pertigaan Dk. Pomah Rt. 04/02 Kel./Kec. Mojosongo Kab. Boyolali terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada didepan terdakwa mengambil lajur kanan karena kecepatan terdakwa diatas 60 km/jam roda depan kanan menyerempet media jalan sehingga terdakwa panik mengakibatkan KBM bus tersebut oleng/lepas kendali yang mengakibatkan kecepatan kendaraan bertambah menjadi 80 km/jam lebih lalu KBM bus tersebut oleng ke kanan melompati media jalan sebelah kanan dan menabrak KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS yang berjalan dari arah berlawanan, setelah berbenturan dengan KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS KBM Bus Hino Po Mata Trans yang dikemudiakn oleh terdakwa terguling kekiri terus bergerak mendorong KBM Isuzu No.pol AD-8447-KS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban meninggal dunia yang antara lain :

sdr. ATMOREJO, visum No. 353/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. SUMIYEM Als SIKAM, visum No. 353/22/X/2018?RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Achmad Nuransyah tanggal 17 Oktober 2018;

sdr. SLAMETO, visum No. 353/118/X/2018/RSUD. BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani. NH tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. ARINI, surat kematian No. 474.3/14102018/11/31 yang ditanda tangani oelh SRI HARYANTO.ST Kepala Desa Urut Sewu kec. Ampel Kab. Boyolali;

sdri UBI GALIH SANIA PUTRI, Visum No. 353/117/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

sdri. YASINTA AYUNDANI, Visum No. 353/119/X/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

sdr. DWI BAGUS WINDARTO Visum No. 353/12/2018/RSUD.BI yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Endriyani tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi adalah kondektur bus PO. Mata Trans yang saat itu disupiri oleh Terdakwa, selain Terdakwa dan saksi ada 1 (satu) orang lagi yang ikut dalam bus yaitu Arifin Hidayat yang pegawai PO. Mata Trans. Saat itu Terdakwa, saksi dan Arifin Hidayat sedang dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Sukoharjo setelah selesai mengantarkan penumpang ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang. Sebelum berangkat, bus yang dipergunakan tersebut sudah dicek kondisi rem oleh mekanik yang bernama Eko. Selain itu tekanan angin pada ban, kontrol oli, *vanbelt* juga dicek dan semuanya dinyatakan laik jalan, kemudian Eko memanasi mesin bus tersebut saat berada di garasi PO. Mata Trans. Setelah selesai, sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan Arifin Hidayat menuju ke Kabupaten Sukoharjo untuk mengangkut penumpang yang akan dibawa ke daerah Bandungan;
- Bahwa saksi tiba di daerah Bandungan sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah selesai menurunkan penumpang, saksi, Terdakwa dan Arifin Hidayat kembali pulang ke garasi PO. Mata Trans yang berada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar dalam keadaan tidak membawa penumpang. Saksi ingat mereka sempat beristirahat untuk makan di daerah Ambarawa dan setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju garasi PO. Mata Trans;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sampai di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali saat saksi sedang mengantuk, tiba-tiba saksi merasa bus yang ditumpangnya tersebut oleng dan saksi melihat Terdakwa berusaha mengendalikan laju busnya sampai akhirnya bus tersebut mengenai pembatas median jalan sehingga bus tersebut akhirnya berpindah jalur ke arah yang berlawanan dan bertabrakan dengan sebuah kendaraan *Isuzu Panther* yang saat itu sedang melaju dari arah Solo menuju Semarang sampai bus yang saksi tumpangi tersebut terguling di badan jalan. Saksi menerangkan dirinya melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dan saksi juga menerangkan dirinya tidak mendengar suara klakson bus ataupun bunyi decit rem bus;
- Bahwa setelah bus yang saksi tumpangi terguling, saksi kemudian keluar dari bus tersebut melalui kaca bagian depan yang pecah dan setelah saksi keluar dari bus yang terguling tersebut saksi melihat kendaraan *Isuzu Panther* yang tertabrak bus PO. Mata Trans tersebut mengalami kerusakan parah, dimana kaca depan pecah dan bodi kendaraan bagian depan ringsek dan kendaraan tersebut terdorong sampai halaman rumah warga yang berada di dekat lokasi kejadian. Saksi saat itu mencari Terdakwa dan mengamankannya di belakang rumah seorang warga agar tidak dikeroyok oleh warga masyarakat;
- Bahwa saksi melihat kondisi bus PO. Mata Trans juga dalam keadaan rusak parah dimana kaca bagian depan dan samping kiri pecah dan bodi bus bagian depan juga ringsek. Saksi tahu dari kecelakaan tersebut ada yang meninggal dunia dari warga masyarakat yang ikut membantu proses evakuasi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi jalan raya pada saat itu dalam keadaan kering, tidak hujan, kondisi cuaca agak redup karena menjelang pergantian malam hari dan tidak ada jalanan yang berlubang;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari,

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJEFG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah bus milik PO. Mata Trans beserta surat-suratnya yang terlibat kecelakaan dengan mobil *Isuzu Panther* dimana saksi saat itu sebagai penumpangnya, sedangkan terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS, saksi menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, saksi menerangkan kalau SIM tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara pihak perusahaan dan keluarga korban kecelakaan tersebut, namun bentuknya seperti apa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan kalau dirinya saat mengendarai bus tersebut dengan kecepatan antara 60 (enam puluh) km/jam sampai dengan 70 (tujuh puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam dan Terdakwa sebelum peristiwa tabrakan tersebut terjadi sempat melakukan pengereman dan sempat membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dalam keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dalam bantahannya;

2. Arifin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di PO. Mata Trans. Saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dimana saat itu saksi ikut dalam bus tersebut yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke garasi bus PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya bus tersebut dipakai untuk mengantarkan penumpang ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dan sebelum berangkat bus yang dipergunakan tersebut sudah dicek kondisi rem oleh mekanik yang bernama Eko. Selain itu tekanan angin pada ban, kontrol oli, *vanbelt* juga dicek dan semuanya dinyatakan laik jalan, kemudian Eko memanasi mesin bus tersebut saat berada di garasi PO. Mata Trans. Setelah selesai, sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan Santoso menuju ke Kabupaten Sukoharjo untuk mengangkut penumpang yang akan dibawa ke daerah Bandungan;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan penumpang ke daerah Bandungan, saksi bersama dengan Santoso beserta Terdakwa kembali ke garasi PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan di tengah perjalanan sempat berhenti di Ambarawa untuk makan;
- Bahwa setelah selesai perjalanan dilanjutkan kembali menuju garasi PO. Mata Trans dan saksi dirinya duduk di bangku depan sebelah kiri, tepat di belakang pintu masuk depan bus sambil mendengarkan lagu karena saksi merasa mengantuk. Saat memasuki jalan Boyolali-Solo, saksi

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



merasa bus yang ditumpanginya tersebut bertambah kecepatannya karena jalanan menurun dan saat sedang melewati daerah pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tiba-tiba saksi merasa bus yang ditumpanginya tersebut oleng dan saksi melihat di depan bus tersebut ada sebuah sepeda motor dan mobil namun saksi tidak mendengar bunyi klakson bus. Saksi juga melihat Terdakwa berusaha mengendalikan laju busnya sambil mengerem sampai akhirnya bus tersebut mengenai pembatas median jalan yang mengakibatkan bus tersebut akhirnya berpindah jalur ke arah yang berlawanan dan bertabrakan dengan sebuah kendaraan *Isuzu Panther* yang saat itu sedang melaju dari arah Solo menuju Semarang sampai bus yang saksi tumpangi tersebut terguling di badan jalan;

- Bahwa saksi kemudian keluar dari bus tersebut melalui bagian depan bus yang sudah tidak ada kacanya karena pecah akibat benturan dengan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut dan setelah keluar saksi melihat ada korban yang terjepit di kendaraan *Isuzu Panther* tersebut. saksi kemudian bersama warga masyarakat sempat menolong penumpang *Isuzu Panther* yang berada di bagian belakang. Saat banyak warga masyarakat datang menolong, saksi kemudian menelpon kantornya untuk memberi kabar kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kaca bus bagian depan dan sebelah kiri pecah dan kaca di kendaraan *Isuzu Panther* tersebut juga pecah semua. Dari pihak kepolisian dan masyarakat sekitar tempat tabrakan tersebut saksi akhirnya tahu kalau penumpang *Isuzu Panther* tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang dan hanya 2 (dua) orang yang selamat dari peristiwa kecelakaan tersebut sedangkan yang lainnya sejumlah 7 (tujuh) orang meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi jalan raya pada saat itu dalam keadaan kering, tidak hujan, kondisi cuaca agak redup karena menjelang pergantian malam hari dan tidak ada jalanan yang berlubang;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna orange kombinasi, nomor rangka MJFEG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah bus milik PO. Mata Trans beserta surat-suratnya yang terlibat kecelakaan dengan mobil *Isuzu Panther* dimana saksi saat itu sebagai penumpangnya, sedangkan terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS, saksi menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, saksi menerangkan kalau SIM tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara pihak perusahaan dan keluarga korban kecelakaan tersebut, namun bentuknya seperti apa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Joko Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali. Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sebelum saksi mendapat informasi mengenai kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan rekannya yang bernama Sawardi sedang menuju daerah Kridanggo karena disana ada kecelakaan namun saat melintas di depan warung Soto Mbok Giyem, saksi mendapat informasi kalau di daerah Mojosongo telah terjadi kecelakaan antara sebuah bus dengan kendaraan minibus *Isuzu Panther*. Mendengar informasi tersebut, saksi dan rekannya langsung menuju ke Mojosongo dan sesampainya disana saksi melihat ada bus PO. Mata Trans dalam keadaan terguling dan di depannya ada sebuah kendaraan *Isuzu Panther* berwarna merah dalam keadaan rusak parah. Selain itu saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal di tutupi dengan kain korden yang berasal dari bus yang bertabrakan dengan *Isuzu Panther* tersebut. Selain itu saksi juga melihat ada beberapa orang yang masih berada di dalam mobil *Isuzu Panther* karena sebagian dalam keadaan terjepit bodi kendaraan karena kendaraan tersebut rusak berat setelah bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans, sekilas saksi melihat kondisi mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau ada 2 (dua) orang lagi yang selamat dari kecelakaan tersebut dan sudah dibawa ke rumah sakit sementara Terdakwa yang menjadi pengemudi bus tersebut dan 2 (dua) orang penumpang lainnya sudah diamankan di rumah salah seorang warga. Warga sekitar juga menceritakan kalau sebelum kecelakaan bus tersebut yang berjalan dari arah Semarang ke arah Solo dalam keadaan kencang namun tiba-tiba oleng ke kanan sehingga akhirnya bus tersebut melompati median jalan dan menabrak kendaraan *Isuzu Panther* yang

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaju dari arah Solo ke arah Semarang. Saksi kemudian membantu mengangkat korban yang sudah meninggal dunia dan rekan saksi membawa korban-korban yang sudah meninggal dunia tersebut ke RSUD Boyolali sedangkan saksi melakukan olah TKP di tempat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa menurut saksi, cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah, jalan pertigaan, ada marka jalannya, aspal dalam keadaan kering, arus lalu lintas tidak terlalu padat dan lebar jalan juga cukup dan saksi juga melihat di median jalan terdapat goresan panjang;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJFEG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah bus milik PO. Mata Trans beserta surat-suratnya yang terlibat kecelakaan dengan mobil *Isuzu Panther*, sedangkan terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS, saksi menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther B* STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12-2022, saksi STNK tersebut merupakan surat dari kendaraan *Isuzu Panther* dan SIM tersebut adalah SIM dari salah satu penumpang *Isuzu Panther* yang meninggal dunia. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, saksi menerangkan kalau SIM tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Trio Margono Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu korban yang selamat pada waktu terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan *Isuzu Panther* yang ditumpangi oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarganya pergi menuju ke Wonogiri untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu anggota keluarga saksi dengan menggunakan kendaraan *Isuzu Panther* warna merah dengan nomor polisi AD-8447-KS. Setelah menghadiri acara pernikahan tersebut, saksi bersama dengan keluarganya sempat mampir ke obyek wisata Gajah Mungkur untuk tamasya dan setelah itu kembali pulang ke Boyolali;
- Bahwa sesampainya di dekat pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tiba-tiba paman saksi yang bernama Slameto yang saat itu mengemudikan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut berteriak "awas..ada bus melawan arah..". Saksi yang mendengar teriakan pamannya langsung menundukan kepala sambil merangkul kakak saksi yang bernama Sania. Saksi sempat mendengar suara benturan dan setelah itu saksi tidak ingat apa-apa lagi karena saksi pingsan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sadar ternyata dirinya sudah berada di RSUD Boyolali dan saksi diberitahu seseorang kalau seluruh anggota keluarganya yang saat itu menumpang di *Isuzu Panther* mengalami kecelakaan dan kakak saksi yang sebelumnya saksi peluk meninggal dunia karena kecelakaan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang keluarga saksi lainnya. Yang selamat dalam kejadian kecelakaan tersebut hanya saksi dan saudara kembar saksi yang bernama Tri Cahyo Margono. Saksi menderita luka memar pada tangan kanan serta lebam pada mata, sedangkan kakak saksi mengalami lebam pada wajah dan mata;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan pihak PO. Mata Trans sudah ada perdamaian, pihak PO. Mata Trans juga menyediakan *ambulance* dan menanggung semua biaya pemakaman sampai dengan acara selamatan di rumah, selain itu juga mengganti biaya perbaikan kendaraan *Isuzu Panther* yang rusak serta memberikan uang santunan kepada pihak keluarga saksi namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut saksi, cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah, jalan pertigaan, ada marka jalannya, aspal dalam keadaan kering;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau bus tersebut adalah bus yang bertabrakan dengan kendaraan *Isuzu Panther* yang ditumpangi oleh saksi. Terhadap barang bukti berupa STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJIEFG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu. Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan beserta surat-surat kendaraan yang saksi tumpangi bersama anggota keluarga saksi lainnya saat kejadian kecelakaan tersebut, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022, saksi menerangkan kalau itu adalah SIM milik suami saudara saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-05-2022, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS yang ditumpangi oleh keluarga saksi di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut dalam rombongan keluarga saksi yang baru saja menghadiri acara pernikahan salah satu anggota keluarga saksi, karena saksi sedang bekerja. Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari istri saksi yang memberitahu saksi saat saksi baru saja pulang kerja dan istri saksi memberi kabar kalau keluarga saksi menderita kecelakaan di Boyolali. Saksi langsung teringat saat dirinya pulang kerja, saksi melihat di pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika memang ada kecelakaan bus menabrak sebuah minibus

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun saksi tidak mengira kalau minibus tersebut adalah kendaraan yang ditumpangi oleh anggota keluarga saksi;

- Bahwa saksi kemudian pergi menuju ke RSUD Boyolali untuk mencari kabar mengenai keluarga saksi yang menderita kecelakaan tersebut dan sesampainya disana saksi mendapati kalau dari 9 (sembilan) anggota keluarga saksi, 7 (tujuh) orang dinyatakan telah meninggal dunia sedangkan 2 (dua) orang lagi menderita luka-luka. Saksi kemudian diantar oleh pegawai RSUD Boyolali untuk mengenali jenazah anggota keluarga saksi yang sudah berada di kamar mayat RSUD Boyolali. Setelah sampai di kamar mayat tersebut ternyata benar 7 (tujuh) orang yang meninggal dalam kecelakaan tersebut adalah keluarga saksi, diantaranya adalah:
  1. Atmorejo, adalah ayah saksi;
  2. Sumiyem alias Miskam, adalah ibu saksi;
  3. Slameto, adalah kakak saksi, yang saat itu menjadi pengemudi *Isuzu Panther*;
  4. Arini, adalah kakak ipar saksi;
  5. Ubi Galih Sania Putri alias Nia, anak kandung saksi;
  6. Yasinta Ayudina, adalah keponakan saksi, anak dari Slameto;
  7. Dwi Bagus Windarto, adalah menantu Slameto;
- Bahwa yang selamat dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang anak kembar saksi, yaitu Trio Margono Sudarsono dan Trio Cahyo Sudarsono, namun kedua anak saksi tersebut menderita luka-luka akibat kecelakaan tersebut di bagian tangan dan wajah;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan pihak PO. Mata Trans sudah ada perdamaian, dimana pihak PO. Mata Trans menanggung semua biaya perawatan keluarga saksi yang selamat serta membiayai *ambulance* serta biaya pemakam dan selamatan bagi anggota keluarga saksi yang meninggal dunia. Pihak PO. Mata Trans juga memberikan santunan kepada keluarga saksi dan memberikan biaya perbaikan kendaraan *Isuzu Panther* milik Slameto yang rusak berat akibat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH, saksi menerangkan kalau bus tersebut adalah bus yang bertabrakan dengan kendaraan *Isuzu Panther*. Terhadap barang bukti berupa STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino PO*. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJFEG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino PO*. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther B STD/TBR54 PRLC*, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan beserta surat-surat kendaraan milik Slameto, kakak saksi yang meninggal saat kejadian kecelakaan tersebut, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022, saksi menerangkan kalau itu adalah SIM milik menantu Slameto. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Sukamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah direktur PT. Netra Setya Waskita yang menjadi pemilik PO. Mata Trans. Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di garasi PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan saksi mendapat laporan dari karyawan saksi yang ikut dalam bus PO. Mata Trans kalau bus PO. Mata Trans mengalami kecelakaan bertabrakan dengan kendaraan *Isuzu Panther* di pertigaan Dukuh Pomah, Kabupaten Boyolali. Saksi yang mendapat kabar itu langsung menuju ke lokasi tabrakan tersebut dan sesampainya disana saksi melihat bus PO. Mata Trans dalam keadaan terguling dan berada di jalur Solo-Semarang. Di depan bus PO. Mata Trans tersebut ada sebuah kendaraan *Isuzu Panther* dalam keadaan rusak berat bagian depannya karena bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dan kendaraan tersebut berada masuk ke dalam pekarangan rumah warga masyarakat yang berada di pinggir jalan Solo-Semarang;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek ke dalam bus PO. Mata Trans karena saat itu pihak kepolisian dan warga masyarakat sedang sibuk untuk melakukan *evakuasi* terhadap penumpang kendaraan *Isuzu Panther* dan saksi kemudian mencari Terdakwa yang saat itu menjadi supir bus tersebut. saat bertemu dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sehat, setelah itu saksi pergi ke RSUD Boyolali untuk melihat korban kecelakaan yang sudah dibawa ke RSUD Boyolali. Saksi juga mengusahakan *ambulance* untuk membawa korban lainnya yang belum dibawa ke RSUD Boyolali;
- Bahwa setelah semua korban kecelakaan dibawa ke RSUD Boyolali, saksi tahu kalau kecelakaan tersebut mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat. Saksi kemudian berusaha mencari *ambulance* untuk membawa jenazah korban yang meninggal menuju rumah masing dan membiayai pengobatan bagi

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang yang selamat. Saksi juga sudah melakukan perdamaian dengan para keluarga korban kecelakaan tersebut dan membiayai semua biaya untuk sewa *ambulance*, biaya perawatan di rumah sakit bagi korban yang selamat, membiayai biaya penguburan dan selamatan bagi korban yang meninggal, memberikan uang santunan bagi semua keluarga korban dan memberikan uang perbaikan kendaraan *Isuzu Panther* milik salah satu korban yang meninggal dunia;

- Bahwa menurut saksi bus PO. Mata Trans tersebut sebelumnya dipergunakan untuk membawa penumpang ke daerah Bandung, Kabupaten Semarang dan saat terjadinya kecelakaan bus tersebut hanya mengangkut 2 (dua) orang pegawai PO. Mata Trans;
- Bahwa Terdakwa selaku supir dari bus tersebut baru bekerja selama 6 (enam) bulan di PO. Mata Trans dan setahu saksi Terdakwa memiliki SIM. Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJFEG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, saksi menerangkan kalau bus beserta surat-surat bus tersebut adalah milik PT. Netra Setya Waskita. Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS saksi menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans, terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, saksi menerangkan SIM tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr. Adriesti Herdaetha, Sp.Kj., MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang merupakan dokter di Rumah Sakit Jiwa Surakarta sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pernah memeriksa kondisi kejiwaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di Rumah Sakit Jiwa Surakarta berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ahli menerangkan kalau Terdakwa saat itu berpenampilan rapi dan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan pemeriksaan dengan teratur serta jelas dan ahli tidak melihat adanya perilaku yang tidak wajar dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan tersebut setelah terjadinya kecelakaan kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah kendaraan *Isuzu Panther* di daerah Kabupaten Boyolali dan menurut pendapat ahli, Terdakwa saat itu berada dalam keadaan normal dan layak untuk mengemudikan kendaraan bahkan Terdakwa masih ingat rincian peristiwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. ahli juga menerangkan kalau Terdakwa pada waktu itu sempat bingung karena tiba-tiba kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak dapat

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.





di rem bahkan akhirnya menabrak kendaraan lain dan ahli berpendapat hal tersebut wajar karena merupakan suatu keadaan setelah kecelakaan;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan tersebut menggunakan metode wawancara (*anamnesis*) dan menurut ahli, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan ahli pernah melakukan *investigasi* lokasi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan sebuah kendaraan *Isuzu Panther* di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 namun ahli bersama pihak Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali melakukan *investigasi* tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa yang pertama kali ahli lakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar tempat kecelakaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, diantaranya:

1. Rambu batas kecepatan 40 (empat puluh) km/jam yang terletak sekitar 600 (enam ratus) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;
2. Rambu batas kecepatan 20 (dua puluh) km/jam yang terletak sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;
3. Rambu peringatan "Hati-hati keluar masuk kendaraan pabrik!" yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian yang berfungsi sebagai himbauan untuk berhati-hati;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



4. Terdapat *Apil (warning light)* yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan agar pengguna jalan raya berhati-hati;
  5. Terdapat rambu "Persimpangan tiga sisi kiri" yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan kepada pengguna jalan raya mengenai adanya persimpangan tiga di sisi sebelah kiri;
    - Bahwa menurut ahli rambu-rambu lalu lintas yang berada di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan sudah cukup dan layak sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati saat akan melewati pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tersebut;
    - Bahwa untuk saat ini sudah ada penambahan pita kejut dari 1 (satu) pita kejut menjadi 3 (tiga) pita kejut di sekitar lokasi kecelakaan tersebut karena seringnya terjadi kecelakaan di pertigaan Wika tersebut dan ahli juga menerangkan membersihkan area di sekitar rambu-rambu lalu lintas yang berada di sekitar tempat kejadian kecelakaan tersebut karena sebelumnya beberapa rambu lalu lintas tertutup oleh papan reklame;
- Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau dirinya baru mengerti;
3. Dhika Prasetyo Jati, A.Ma., PKB, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli berdinis di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas di bagian pengujian kendaraan dan perbengkelan. Ahli menerangkan dirinya mengetahui kejadian kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan kendaraan *Isuzu Panther* di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dari sosial media dan malam harinya ahli mendapat telepon dari kepala dinas untuk ikut dalam olah TKP bersama pihak satuan lalu lintas Polres Boyolali;
  - Bahwa setelah ahli sampai di TKP, ahli melihat bus tersebut merupakan kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan ahli kemudian menghubungi Dinas Perhubungan Surakarta untuk koordinasi lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, yang termasuk dalam pengujian kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan diantaranya adalah:
  1. Pengujian kendaraan bermotor, yaitu serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  2. Uji berkala, yaitu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
  3. Mobil bus, yaitu kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
  4. Persyaratan teknis kendaraan, yang terdiri dari susunan, perlengkapan, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor atau penempelan kendaraan bermotor;
- Bahwa saat di tempat terjadinya kecelakaan tersebut, ahli memeriksa beberapa hal, diantaranya:
  1. Mengecek nomor uji, nomor rangka dan nomor mesin, dimana semua didapati hasil normal;
  2. Mengecek oli, dimana didapati hasil normal;
  3. Mengecek tekanan rem, dimana didapati hasil normal;
  4. Mengecek kondisi ban yang masih memiliki kedalaman sekitar 9 (sembilan) milimeter, dimana didapati hasil juga normal;
  5. Mengecek kondisi terakhir jarum *speedometer* setelah kecelakaan yang menunjukkan angka 120 (seratus dua puluh) km/jam;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap *speedometer* bus PO. Mata Trans tersebut, ahli didampingi oleh salah seorang dari produsen bus tersebut, Hino dan ahli diberitahu kalau sistim *speedometer* bus tersebut menggunakan sistim sensor dan *solenoid* yang berfungsi untuk menunjukkan posisi akhir kecepatan bus saat terjadi benturan dan melihat kondisi jarum *speedometer* yang menunjuk angka

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120 (seratus dua puluh) km/jam, ahli berpendapat kalau kecepatan bus tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 120 (seratus dua puluh) km/jam;

- Bahwa selain itu ahli juga melakukan pengecekan terhadap buku KIR bus tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bersama tim ahli berpendapat kalau bus PO. Mata Trans tersebut sudah laik jalan;
- Bahwa ahli juga melihat ada jejak ban sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, baik yang berada di sebelum median jalan maupun yang berada di setelah median jalan dan dari jejak ban tersebut ahli berpendapat kalau supir bus tersebut, yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sudah berusaha melakukan pengereman namun bus tersebut tetap menabrak kendaraan *Isuzu Panther* yang sedang melaju dari arah yang berlawanan dari Solo menuju Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau pendapat ahli tersebut ada yang tidak benar, Terdakwa menerangkan dirinya saat memacu laju busnya hanya sekitar 60 (enam puluh) km/jam saja, bukan 120 (seratus dua puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, ahli menyatakan tetap pada pendapatnya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Ngadimin, dibawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai PT. Mitra Pratama Mobilindo, selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Hino dan ahli menerangkan dirinya menguasai segala seluk beluk mesin Hino karena ahli pernah mendapatkan pendidikan mengenai mesin dan teknologi yang ada di kendaraan bermotor merek Hino;
- Bahwa ahli pernah memeriksa bus PO. Mata Trans yang pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah bertabrakan dengan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli, telah didapati hal-hal sebagai berikut:



1. Kondisi tabung udara, *pressure* dalam kondisi normal, indikator tekanan udara menunjukkan angka 0 (nol) dikarenakan adanya kerusakan setelah terjadi kecelakaan;
  2. Kondisi kampas rem masih dalam keadaan normal, ketebalan sekitar 85% (delapan puluh lima persen) dan dalam keadaan kering atau tidak ada indikasi kebocoran minyak rem ataupun master rem. Ketebalan standar kampas rem 15.0 (lima belas titik nol) milimeter sedang batas bawah adalah 5.0 (lima titik nol) milimeter;
  3. Pengecekan *break air booster* (system pengereman udara) dalam kondisi tidak terdapat kebocoran udara pada *air over brake* baik *brake booster* maupun pipa udara, kondisi minyak rem dalam tabung masih dalam kondisi normal;
  4. Pengecekan *steering* kemudi pada kondisi *end play* (speling) kemudi masih dalam kondisi normal, pada tuas transmisi kondisi berada dalam *gear* 5 (lima);
  5. Pengecekan terhadap kondisi ban didapati seluruh kondisi ban masih 95% (sembilan puluh lima persen) atau masih bagus;
  6. Kondisi *speedometer* berada di posisi 118 (seratus delapan belas) km/jam;
- Bahwa menurut ahli sistim *speedometer* yang dipergunakan dalam bus Hino tersebut menggunakan sistem *solenoid* yang berfungsi untuk menunjukkan posisi akhir kecepatan bus saat terjadi benturan dan melihat kondisi jarum *speedometer* yang menunjuk angka 118 (seratus delapan belas) km/jam, ahli berpendapat kalau kecepatan bus tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 118 (seratus delapan belas) km/jam;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ahli berpendapat kalau kendaraan bus Hino PO. Mata Trans tersebut berada dalam keadaan laik jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan ahli tersebut ada yang tidak benar, menurut Terdakwa dirinya mengemudikan bus tersebut dalam kecepatan 60-70





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam, bukan 118 (seratus delapan belas) km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB saat sedang mengemudikan bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan bus tersebut dari daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dengan tujuan garasi PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar bersama dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama Santoso dan Arifin namun bus tersebut tidak ada penumpangnya. Saat melintasi jalan raya Semarang-Solo, tepatnya dekat pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika, Terdakwa mengendarai busnya dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) km/jam dan berjalan di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berjalan di belakang sebuah kendaraan jenis sedan dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter namun tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti mendadak tanpa memberikan tanda lampu sen sehingga Terdakwa reflek membanting stir kemudi ke kanan sambil mengerem laju bus yang dikendarainya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya tersebut, akan tetapi ban depan sebelah kanan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai badan median jalan sehingga bus tersebut menjadi oleng ke kiri;
- Bahwa walaupun Terdakwa saat itu berusaha mengerem laju kendaraan busnya namun bus tersebut kembali oleng ke sebelah kanan bahkan sampai menaiki median jalan yang mengakibatkan bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berada di jalur yang berlawanan atau melompat ke jalan raya Solo-Semarang;
- Bahwa saat bus Terdakwa tersebut melompat ke arah yang berlawanan, dari arah solo sedang melaju sebuah kendaraan *Isuzu Panther* warna

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah sehingga mengakibatkan terjadi tabrakan antara bus PO. Mata Trans yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bus yang dikendarai oleh Terdakwa terguling ke sebelah kiri sambil menyeret kendaraan *Isuzu Panther* warna merah tersebut sampai bahu jalan sebelah kiri jalan raya Solo-Semarang. Setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari dalam bus PO. Mata Trans yang berada dalam keadaan terguling. Saat keluar Terdakwa sempat melihat di dalam kendaraan *Isuzu Panther* tersebut ada penumpangya akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada gerakan dari penumpang kendaraan *Isuzu Panther* tersebut dan Terdakwa juga melihat kendaraan *Isuzu Panther* tersebut dalam keadaan rusak parah pada bagian depan kanannya dan bus PO. Mata Trans yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah kaca bagian depan dan bagian sebelah kiri;
- Bahwa saat diluar, Terdakwa mendengar warga masyarakat berteriak-teriak mencari sopir bus PO. Mata Trans, karena ketakutan Terdakwa kemudian bersembunyi di rumah salah satu warga yang berada di dekat tempat kejadian tabrakan tersebut karena Terdakwa takut dipukuli oleh warga masyarakat;
- Bahwa pada waktu itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah walau agak redup karena sudah sore, jalanan kering dan tidak ada lubang. Saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa kembali menegaskan kalau dirinya hanya berjalan dengan kecepatan antara 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) km/jam dan menggunakan *persneling gear 5* (lima), bukan 120 (seratus dua puluh) km/jam sebagaimana pendapat para ahli di depan persidangan dan Terdakwa juga melihat di jalan tersebut juga ada rambu-rambu lalu lintas walau menurut pengakuan Terdakwa rambu-rambu lalu lintas tersebut tidak terlalu jelas untuk dilihat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa diberi tahu oleh pihak kepolisian kalau ada korban jiwa meninggal dunia sejumlah 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang menderita luka dan seingat Terdakwa semua korban tersebut adalah penumpang dari kendaraan *Isuzu Panther* yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans yang dikemudikan oleh

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan kalau antara dirinya dengan keluarga korban kecelakaan tersebut sudah ada perjanjian perdamaian dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan orang lain sehingga beberapa penumpang dalam kendaraan yang bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia dan menderita luka;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJEFG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022, 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor Bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH, Terdakwa menerangkan kalau bus PO. Mata Trans beserta surat-surat bus tersebut adalah milik PT. Netra Setya Waskita. Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS Terdakwa menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans yang dikendarai oleh Terdakwa, terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 09-12-2022, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022, Terdakwa menerangkan SIM tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu, akan tetapi Terdakwa mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Akta perdamaian antara bapak Sukamdi dengan Bapak Agus Aryanto pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
2. Kwitansi pemberian ganti kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang diberikan oleh bapak Sukamdi kepada bapak Agus Aryanto pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
3. Akta perdamaian antara bapak Sukamdi dengan bapak Sarwono pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
4. Kwitansi pemberian ganti kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang diberikan oleh bapak Sukamdi kepada bapak Sarwono pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
5. Akta perdamaian antara bapak Sukamdi dengan bapak Sarwono pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
6. Kwitansi pemberian ganti kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh bapak Sukamdi kepada bapak Sarwono pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
7. Akta perdamaian antara bapak Sukamdi dengan bapak Sugiman pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
8. Kwitansi pemberian ganti kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh bapak Sukamdi kepada bapak Sugiman pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJFEG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022;
3. 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH;
4. 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022;
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022;
7. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022;

Barang-barang mana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201/Pen.Pid/2018/PN Byl tanggal 22 Oktober 2018 sehingga barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan *Visum et Repertum* nomor 353/118/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Slameto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan kepala pecah terbelah 2 (dua), otak sudah hilang, teraba tulang dada hancur, luka lecet hampir seluruh dada, luka-luka lecet hampir seluruh perut, teraba patah di siku-siku tangan kanan dan lengan bawah, teraba patah di lengan atas tangan kiri, robek lengan kanan ukuran  $\pm 0,5 \times 2$  cm, luka robek di lutut kaki kiri ukuran  $\pm 3 \times 0,5$  cm, luka lecet di betis kaki kiri ukuran  $\pm 2 \times 4$  cm, luka robek di pangkal paha kaki kanan ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/123/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Atmo Rejo yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah dengan hasil pemeriksaan luka bengkak di kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian dahi depan  $\pm 5$  cm dengan dasar tulang, luka robek di dagu  $\pm 15$  cm dengan dasar tulang, patah tulang dada di ruas 1 sampai 12, tulang belakang 4 sampai 7 tampak luka lecet, luka lecet pada lengan atas dan tungkai tangan kanan, patah tulang bagian lengan atas tangan kiri, banyak luka robek di tangan kiri, luka robek dipergelangan kaki kanan  $\pm 20$  cm dengan dasar otot dan tulang, tulang paha kiri patah dengan luka terbuka dengan dasar otot dan tulang bagian bawah kaki, tampak luka lecet di lutut, luka robek  $\pm 5 \times 3$  cm pada mata kaki kiri dengan dasar otot, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/122/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Sumiyem yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah dengan hasil pemeriksaan kepala bagian kanan tampak luka terbuka dengan tulang tengkorak pecah dengan dasar otot, pipi kiri tampak luka robek dengan dasar otot  $\pm 10 \times 8$  cm, bibir kedalam tampak robek dengan lidah terjulur, pipi kanan luka robek dasar otot  $\pm 20$  cm dalam  $\pm 3$  cm, dagu tampak luka robek tidak beraturan, tulang dada patah bagian kanan dan kiri, tampak luka terbuka pada dada, lengan tangan kanan atas teraba patah tulang, luka robek tangan kiri  $\pm 20 \times 5$  cm, tulang pergelangan tangan kiri tampak dari luar dengan luka terbuka  $\pm 6$  cm, pangkal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangan kiri robek  $\pm 3$  cm, ruas jari telunjuk tangan kiri pertama robek, ujung jari tangan kiri luka terbuka, tulang paha patah, luka terbuka/robek dari bagian depan hingga ke belakang paha, lutut kaki kanan luka robek, tulang kering kaki kanan tampak luka robek, luka memar di paha kaki kiri, luka robek  $\pm 5$  cm ditungkai bawah bagian atas kaki kiri, luka robek terbuka  $\pm 22 \times 6$  cm di tungkai bawah bagian bawah kaki kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/120/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Arini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan tulang tengkorak pecah, keluar darah dari telinga (kanan-kiri), keluar darah dari hidung, robek di dagu kanan samping mulut, teraba patah tulang dada kanan, luka robek di perut kanan bawah diameter 7 cm usus keluar, luka lecet dibetis kaki kanan ukuran  $\pm 2 \times 5$  cm, luka robek di kaki kiri memanjang dari atas lutut sampai dengan tumit bagian belakang, luka robek pergelangan kaki bagian depan, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/121/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Dwi Bagus Windarto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan kening kanan tulang tengkorak pecah menonjol, luka robek di atas mata kanan ukuran  $\pm 1 \times 0,5$  cm, luka robek di dahi kanan ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm, lengan tangan kiri bawah teraba patah tulang, teraba patah tulang paha kaki kanan, luka robek paha kanan bawah ukuran  $\pm 10 \times 2$  cm, luka robek paha kanan atas ukuran  $\pm 3 \times 1$  cm, luka lecet di mata kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/119/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Yasinta Ayundari yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan luka robek di kepala atas samping kanan ukuran  $\pm 15$  cm, tulang tengkorak pecah otak keluar, luka memar di mata kiri, keluar darah dari telinga kiri, keluar darah dari hidung, tulang rusuk kanan patah, jejas biru di dada atas kanan kiri, tulang belikat kanan teraba patah, luka lecet di perut kanan ukuran  $\pm$

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x0,5 cm, pinggang kanan luka lecet 4 tempat masing-masing ukuran  $\pm 2 \times 1$  cm, patah tulang lengan kanan atas, paha kaki kanan teraba patah dan luka memar, luka memar di kaki kiri bawah lutut dan ujung-ujung jari, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/117/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Uby Galih Sania Putri yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan keluar cairan putih dari hidung dan mulut, luka robek di kepala samping kanan atas ukuran  $\pm 10$  cm, luka robek di pipi kanan ukuran  $\pm 0,5 \times 3$  cm, luka robek di telinga kiri dan pelipis kiri, luka lecet di punggung kanan atas ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm dan tengah ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm, luka lecet di perut bagian atas 3 tempat ukuran  $\pm 1 \times 10 - 2 \times 5$  cm –  $1 \times 3$  cm, teraba patah di tangan kanan lengan bawah, luka robek di betis kaki kanan ukuran  $\pm 50$  cm, memar di paha kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1 November 2018 atas nama Trio Margono Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Haryo Wicaksono, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan luka robek di pelipis kanan, nyeri pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul/keras, pasien rawat inap pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1 November 2018 atas nama Trio Cahyo Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Dian Sekarsari, Sp.BM dengan hasil pemeriksaan nyeri pada wajah sebelah kiri, terlihat darah kering dari hidung, dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul/keras, pasien rawat inap pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Joko Saputro pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dimana saat itu Terdakwa menjadi sopir dari bus PO. Mata Trans tersebut. Sebelum saksi Joko Saputro mendapat informasi mengenai kecelakaan tersebut, dirinya bersama dengan rekannya yang bernama Sawardi sedang menuju daerah Kridanggo karena disana ada kecelakaan namun saat melintas di depan warung Soto Mbok Giyem, ada informasi kalau di daerah Mojosongo telah terjadi kecelakaan antara sebuah bus dengan kendaraan minibus *Isuzu Panther*;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan bus tersebut dari daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dengan tujuan garasi PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar bersama dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama Santoso dan Arifin namun bus tersebut tidak ada penumpang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berjalan di belakang sebuah kendaraan jenis sedan dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter namun tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti mendadak tanpa memberikan tanda lampu sen sehingga Terdakwa reflek membanting stir kemudi ke kanan sambil mengerem laju bus yang dikendarainya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya tersebut, akan tetapi ban depan sebelah kanan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai badan median jalan sehingga bus tersebut menjadi oleng ke kiri;
- Bahwa walaupun Terdakwa saat itu berusaha mengerem laju kendaraan busnya namun bus tersebut kembali oleng ke sebelah kanan bahkan sampai menaiki median jalan yang mengakibatkan bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berada di jalur yang berlawanan atau melompat ke jalan raya Solo-Semarang. Saat bus Terdakwa tersebut melompat ke arah yang berlawanan, dari arah solo sedang melaju sebuah kendaraan *Isuzu Panther* warna merah sehingga mengakibatkan terjadi tabrakan antara bus PO. Mata Trans yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Trio Margono Sudarsono di persidangan, saat itu saksi Trio Margono Sudarsono bersama dengan anggota keluarganya yang lain sedang dalam perjalanan pulang menuju Boyolali setelah menghadiri acara pernikahan salah satu anggota keluarga mereka di Wonogiri dan saat melewati jalan Solo-Semarang tepatnya dekat pertigaan pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tiba-tiba paman saksi Trio Margono Sudarsono yang bernama Slameto yang saat itu mengemudikan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut berteriak “awas..ada bus melawan arah..”. Saksi Trio Margono Sudarsono yang mendengar teriakan pamannya langsung menundukan kepala sambil merangkul kakaknya yang bernama Sania. Saksi Trio Margono Sudarsono sempat mendengar suara benturan dan setelah itu dirinya tidak ingat apa-apa lagi karena pingsan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dhika Prasetyo Jati, A.Ma., PKB dan ahli Ngadimin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus PO. Mata Trans, kondisi *speedometer* berada di posisi 118 (seratus delapan belas) km/jam. Para ahli menerangkan sistim *speedometer* yang dipergunakan dalam bus Hino tersebut menggunakan sistem *solenoid* yang berfungsi untuk menunjukkan posisi akhir kecepatan bus saat terjadi benturan dan melihat kondisi jarum *speedometer* yang menunjuk angka 118 (seratus delapan belas) km/jam, sehingga para ahli berpendapat kalau kecepatan bus tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 118 (seratus delapan belas) km/jam dan terhadap kondisi lainnya menurut para ahli masih baik dan bus PO. Mata Trans tersebut dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST menerangkan dirinya pernah dihubungi oleh pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali untuk memeriksa lokasi kejadian tabrakan tersebut dan ahli telah melakukan inventarisasi terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar tempat kecelakaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, diantaranya:
  1. Rambu batas kecepatan 40 (empat puluh) km/jam yang terletak sekitar 600 (enam ratus) meter sebelum tempat kejadian

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.





kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;

2. Rambu batas kecepatan 20 (dua puluh) km/jam yang terletak sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;
  3. Rambu peringatan "Hati-hati keluar masuk kendaraan pabrik!" yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian yang berfungsi sebagai himbauan untuk berhati-hati;
  4. Terdapat *Apil (warning light)* yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan agar pengguna jalan raya berhati-hati;
  5. Terdapat rambu "Persimpangan tiga sisi kiri" yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan kepada pengguna jalan raya mengenai adanya persimpangan tiga di sisi sebelah kiri;
- Bahwa menurut ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST rambu-rambu lalu lintas yang berada di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan sudah cukup dan layak sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati saat akan melewati pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tersebut;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah mengakibatkan adanya beberapa penumpang *Isuzu Panther* meninggal dunia dan ada yang menderita luka yang mana hal tersebut dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Boyolali sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* nomor 353/118/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Slameto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan kepala pecah terbelah 2 (dua), otak sudah hilang, teraba tulang dada hancur, luka lecet hampir seluruh dada, luka-luka lecet hampir seluruh perut, teraba patah di siku-siku tangan kanan dan lengan bawah, teraba patah di lengan atas tangan kiri, robek lengan kanan ukuran  $\pm 0,5 \times 2$  cm, luka robek di lutut kaki kiri ukuran  $\pm 3 \times 0,5$  cm, luka lecet di betis kaki kiri ukuran  $\pm 2 \times 4$  cm, luka robek di pangkal

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



paha kaki kanan ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

2. *Visum et Repertum* nomor 353/123/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Atmo Rejo yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah dengan hasil pemeriksaan luka bengkok di kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian dahi depan  $\pm 5$  cm dengan dasar tulang, luka robek di dagu  $\pm 15$  cm dengan dasar tulang, patah tulang dada di ruas 1 sampai 12, tulang belakang 4 sampai 7 tampak luka lecet, luka lecet pada lengan atas dan tungkai tangan kanan, patah tulang bagian lengan atas tangan kiri, banyak luka robek di tangan kiri, luka robek dipergelangan kaki kanan  $\pm 20$  cm dengan dasar otot dan tulang, tulang paha kiri patah dengan luka terbuka dengan dasar otot dan tulang bagian bawah kaki, tampak luka lecet di lutut, luka robek  $\pm 5 \times 3$  cm pada mata kaki kiri dengan dasar otot, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;
3. *Visum et Repertum* nomor 353/122/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Sumiyem yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah dengan hasil pemeriksaan kepala bagian kanan tampak luka terbuka dengan tulang tengkorak pecah dengan dasar otot, pipi kiri tampak luka robek dengan dasar otot  $\pm 10 \times 8$  cm, bibir kedalam tampak robek dengan lidah terjulur, pipi kanan luka robek dasar otot  $\pm 20$  cm dalam  $\pm 3$  cm, dagu tampak luka robek tidak beraturan, tulang dada patah bagian kanan dan kiri, tampak luka terbuka pada dada, lengan tangan kanan atas teraba patah tulang, luka robek tangan kiri  $\pm 20 \times 5$  cm, tulang pergelangan tangan kiri tampak dari luar dengan luka terbuka  $\pm 6$  cm, pangkal jari tangan kiri robek  $\pm 3$  cm, ruas jari telunjuk tangan kiri pertama robek, ujung jari tangan kiri luka terbuka, tulang paha patah, luka terbuka/robek dari bagian depan hingga ke belakang paha, lutut kaki kanan luka robek, tulang kering kaki kanan tampak luka robek, luka memar di paha kaki kiri, luka robek  $\pm 5$

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



cm ditungkai bawah bagian atas kaki kiri, luka robek terbuka  $\pm$  22x6 cm di tungkai bawah bagian bawah kaki kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

4. *Visum et Repertum* nomor 353/120/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Arini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan tulang tengkorak pecah, keluar darah dari telinga (kanan-kiri), keluar darah dari hidung, robek di dagu kanan samping mulut, teraba patah tulang dada kanan, luka robek di perut kanan bawah diameter 7 cm usus keluar, luka lecet dibetis kaki kanan ukuran  $\pm$  2x5 cm, luka robek di kaki kiri memanjang dari atas lutut sampai dengan tumit bagian belakang, luka robek pergelangan kaki bagian depan, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;
5. *Visum et Repertum* nomor 353/121/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Dwi Bagus Windarto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan kening kanan tulang tengkorak pecah menonjol, luka robek di atas mata kanan ukuran  $\pm$  1x0,5 cm, luka robek di dahi kanan ukuran  $\pm$  2x3 cm, lengan tangan kiri bawah teraba patah tulang, teraba patah tulang paha kaki kanan, luka robek paha kanan bawah ukuran  $\pm$  10x2 cm, luka robek paha kanan atas ukuran  $\pm$  3x1 cm, luka lecet di mata kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;
6. *Visum et Repertum* nomor 353/119/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Yasinta Ayundari yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan luka robek di kepala atas samping kanan ukuran  $\pm$  15 cm, tulang tengkorak pecah otak keluar, luka memar di mata kiri, keluar darah dari telinga kiri, keluar darah dari hidung, tulang rusuk kanan patah, jejas biru di dada atas kanan kiri, tulang belikat kanan teraba patah, luka lecet di perut kanan ukuran  $\pm$  1x0,5 cm, pinggang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



kanan luka lecet 4 tempat masing-masing ukuran  $\pm 2 \times 1$  cm, patah tulang lengan kanan atas, paha kaki kanan teraba patah dan luka memar, luka memar di kaki kiri bawah lutut dan ujung-ujung jari, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

7. *Visum et Repertum* nomor 353/117/X/2018/RSUD.BI tanggal 17

Oktober 2018 atas nama Uby Galih Sania Putri yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H dengan hasil pemeriksaan keluar cairan putih dari hidung dan mulut, luka robek di kepala samping kanan atas ukuran  $\pm 10$  cm, luka robek di pipi kanan ukuran  $\pm 0,5 \times 3$  cm, luka robek di telinga kiri dan pelipis kiri, luka lecet di punggung kanan atas ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm dan tengah ukuran  $\pm 2 \times 3$  cm, luka lecet di perut bagian atas 3 tempat ukuran  $\pm 1 \times 10 - 2 \times 5$  cm –  $1 \times 3$  cm, teraba patah di tangan kanan lengan bawah, luka robek di betis kaki kanan ukuran  $\pm 50$  cm, memar di paha kiri, kesimpulan keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul/keras dan pasien meninggal dunia;

8. *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1

November 2018 atas nama Trio Margono Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Haryo Wicaksono, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan luka robek di pelipis kanan, nyeri pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul/keras, pasien rawat inap pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018;

9. *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1

November 2018 atas nama Trio Cahyo Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Dian Sekarsari, Sp.BM dengan hasil pemeriksaan nyeri pada wajah sebelah kiri, terlihat darah kering dari hidung, dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul/keras, pasien rawat inap pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Santoso, saksi Arifin Hidayat, saksi Trio Margono Sudarsono, saksi Sarwono dan saksi Sukamdi antara Terdakwa serta PT. Netra Setya Waskita yang diwakili oleh saksi

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



Sukamdi sudah ada perjanjian perdamaian dengan keluarga korban. Terdakwa sendiri di persidangan juga menyatakan telah menyesal karena tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan orang lain sehingga beberapa penumpang dalam kendaraan yang bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia dan menderita luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ternyata mengandung sifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek





hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arif Hartoyo bin Narno Raharjo yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "setiap orang" ini tertuju kepada Terdakwa Arif Hartoyo bin Narno Raharjo;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (halaman 72) mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (halaman 177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (*Ibid*, halaman 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup bukan merupakan *culpa levis* (kelalaian ringan) melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, halaman 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grave schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grave schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grave schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa kelalaian untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. Menurut Vos menyatakan *culpa* mempunyai dua elemen yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);  
Disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang;
2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos memberikan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

1. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (misalnya tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
2. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (misalnya seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran);

Dalam hal tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatian adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hatian dalam pengertian Terdakwa tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya atau Terdakwa telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi Terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implisit tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku, lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga yang kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan. Menurut *Memorie van Toelichting* atau risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Jurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 WIB telah terjadi kecelakaan antara bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH dan sebuah kendaraan minibus *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS di pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dimana saat itu Terdakwa menjadi sopir dari bus PO. Mata Trans tersebut. Awalnya Terdakwa mengemudikan bus tersebut dari daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dengan tujuan garasi PO. Mata Trans yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar bersama dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama Santoso dan Arifin namun bus tersebut tidak ada penumpang. Saat itu Terdakwa berjalan di belakang sebuah kendaraan jenis sedan dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter namun tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti mendadak tanpa memberikan tanda lampu sen sehingga Terdakwa reflek membanting stir kemudi ke kanan sambil mengerem laju bus yang dikendarainya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya tersebut, akan tetapi ban depan sebelah kanan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai badan median jalan sehingga bus tersebut menjadi oleng ke kiri, walaupun Terdakwa saat itu berusaha mengerem laju kendaraan busnya namun bus tersebut kembali oleng ke sebelah kanan bahkan sampai menaiki median jalan yang mengakibatkan bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berada di jalur yang berlawanan atau melompat ke jalan raya Solo-Semarang. Saat bus Terdakwa tersebut melompat ke arah yang berlawanan, dari arah solo sedang melaju sebuah kendaraan *Isuzu Panther* warna merah sehingga mengakibatkan terjadi tabrakan antara bus PO. Mata Trans yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trio Margono Sudarsono di persidangan, saat itu saksi Trio Margono Sudarsono bersama dengan anggota keluarganya yang lain sedang dalam perjalanan pulang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Boyolali setelah menghadiri acara pernikahan salah satu anggota keluarga mereka di Wonogiri dan saat melewati jalan Solo-Semarang tepatnya dekat pertigaan pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tiba-tiba paman saksi Trio Margono Sudarsono yang bernama Slameto yang saat itu mengemudikan kendaraan *Isuzu Panther* tersebut berteriak “awas..ada bus melawan arah..”. Saksi Trio Margono Sudarsono yang mendengar teriakan pamannya langsung menundukan kepala sambil merangkul kakaknya yang bernama Sania. Saksi Trio Margono Sudarsono sempat mendengar suara benturan dan setelah itu dirinya tidak ingat apa-apa lagi karena pingsan;

Menimbang, bahwa ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST menerangkan dirinya pernah dihubungi oleh pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali untuk memeriksa lokasi kejadian tabrakan tersebut dan ahli telah melakukan inventarisasi terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar tempat kecelakaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, diantaranya:

1. Rambu batas kecepatan 40 (empat puluh) km/jam yang terletak sekitar 600 (enam ratus) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;
2. Rambu batas kecepatan 20 (dua puluh) km/jam yang terletak sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan yang berfungsi sebagai himbauan atau larangan menjalankan kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan;
3. Rambu peringatan “Hati-hati keluar masuk kendaraan pabrik!” yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian yang berfungsi sebagai himbauan untuk berhati-hati;
4. Terdapat *Apil* (*warning light*) yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan agar pengguna jalan raya berhati-hati;
5. Terdapat rambu “Persimpangan tiga sisi kiri” yang terletak sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan yang berfungsi sebagai peringatan kepada pengguna jalan raya mengenai adanya persimpangan tiga di sisi sebelah kiri;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST rambu-rambu lalu lintas yang berada di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan sudah cukup dan layak sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati saat akan melewati pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dhika Prasetyo Jati, A.Ma., PKB dan ahli Ngadimin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus PO. Mata Trans, kondisi *speedometer* berada di posisi 118 (seratus delapan belas) km/jam. Para ahli menerangkan sistem *speedometer* yang dipergunakan dalam bus Hino tersebut menggunakan sistem *solenoid* yang berfungsi untuk menunjukkan posisi akhir kecepatan bus saat terjadi benturan dan melihat kondisi jarum *speedometer* yang menunjuk angka 118 (seratus delapan belas) km/jam, sehingga para ahli berpendapat kalau kecepatan bus tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 118 (seratus delapan belas) km/jam dan terhadap kondisi lainnya menurut para ahli masih baik dan bus PO. Mata Trans tersebut dalam keadaan laik jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai ada kesesuaian antara definisi mengenai kelalaian yang ada dalam teori pidana dengan perbuatan Terdakwa dimana saat mengemudikan kendaraanya Terdakwa tidak mengindahkan sifat hati-hati karena sejatinya pengguna jalan raya bukan hanya Terdakwa saja, masih ada pengguna jalan lainnya baik yang menggunakan kendaraan bermotor lainnya. Hal tersebut dapat dilihat adanya rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar lokasi kejadian kecelakaan sebagaimana pendapat ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST yang menyatakan rambu-rambu lalu lintas yang berada di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan sudah cukup dan layak sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati saat akan melewati pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika tersebut akan tetapi Terdakwa ternyata tidak menghiraukan rambu-rambu tersebut sehingga akhirnya terjadi kecelakaan. Terdakwa di persidangan mengatakan dirinya saat mengendarai bus PO. Mata Trans hanya berjalan sekitar 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam akan tetapi pendapat para ahli di persidangan menyatakan hal yang berbeda dengan keterangan Terdakwa tersebut, dimana ahli Dhika Prasetyo Jati, A.Ma., PKB dan ahli Ngadimin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus PO. Mata Trans menerangkan kondisi *speedometer* berada di

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



posisi 118 (seratus delapan belas) km/jam. Para ahli menerangkan sistim *speedometer* yang dipergunakan dalam bus Hino tersebut menggunakan sistem *solenoid* yang berfungsi untuk menunjukkan posisi akhir kecepatan bus saat terjadi benturan dan melihat kondisi jarum *speedometer* yang menunjuk angka 118 (seratus delapan belas) km/jam, sehingga para ahli berpendapat kalau kecepatan bus tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 118 (seratus delapan belas) km/jam. Setelah Majelis Hakim perhatikan foto barang bukti bus PO. Mata Trans dan foto barang bukti kendaraan *Isuzu Panther* yang terlibat kecelakaan tersebut, Majelis Hakim melihat angka *speedometer* bus PO. Mata Trans memang berhenti di angka 118 (seratus delapan belas) dan apabila dilihat dari foto kendaraan *Isuzu Panther* yang menderita kerusakan sangat parah akibat kejadian tersebut Majelis Hakim menilai benturan yang terjadi saat kecelakaan tersebut sangat keras sehingga mengakibatkan kerusakan yang sedemikian parahnya. Walaupun Terdakwa memang benar mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam, Terdakwa masih sanggup untuk melakukan usaha pengereman agar kendaraannya dapat berhenti dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut tidak melompati median jalan sehingga berada di jalur yang berlawanan (dalam hal ini jalan raya Solo-Semarang). Baik saksi Santoso maupun saksi Arifin Hidayat yang ikut dalam bus PO. Mata Trans tersebut juga tidak dapat mendukung pernyataan Terdakwa tersebut dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui seberapa cepat Terdakwa mengendarai bus PO. Mata Trans tersebut karena saksi-saksi tersebut dalam keadaan mengantuk. Dari hal tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat ahli Dhika Prasetyo Jati, A.Ma., PKB dan ahli Ngadimin Majelis Hakim berkesimpulan sebelum kecelakaan tersebut terjadi, kecepatan bus PO. Mata Trans yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 118 (seratus delapan belas) km/jam dan apabila hal tersebut juga dikaitkan dengan pendapat ahli Masjid Dento Winoto Rekso Buano, ST dimana dalam pendapatnya di persidangan, rata-rata rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai alat pemberitahu atau tanda kecepatan yang diperbolehkan adalah antara 40 (empat puluh) km/jam dan bahkan 400 (empat ratus) meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan ada rambu batas kecepatan 20 (dua puluh) km/jam sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut semakin menunjukan bentuk dari

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.



kelalaian Terdakwa dalam kejadian kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa 7 (tujuh) orang penumpang dan pengemudi *Isuzu Panther*;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil:

1. *Visum et Repertum Visum et Repertum* nomor 353/118/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Slameto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H;
2. *Visum et Repertum* nomor 353/123/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Atmo Rejo yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah;
3. *Visum et Repertum* nomor 353/122/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Sumiyem yang ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Ansyah;
4. *Visum et Repertum* nomor 353/120/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Arini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H;
5. *Visum et Repertum* nomor 353/121/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Dwi Bagus Windarto yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H;
6. *Visum et Repertum* nomor 353/119/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Yasinta Ayundari yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H;
7. *Visum et Repertum* nomor 353/117/X/2018/RSUD.BI tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Uby Galih Sania Putri yang ditandatangani oleh dr. Dewi Endriyani N.H;

dimana kesemuanya merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS yang telah bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH di pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali telah dinyatakan oleh dokter pemeriksa sudah meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang



lain meninggal dunia telah terbukti sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ketiga sebagaimana dibawah ini;

**Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil:

1. *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1 November 2018 atas nama Trio Margono Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Haryo Wicaksono, Sp.OT;
2. *Visum et Repertum* nomor 353/ /XI/2018/RSUD.BI tanggal 1 November 2018 atas nama Trio Cahyo Sudarsono yang ditandatangani oleh dr. Dian Sekarsari, Sp.BM;

dimana kesemuanya merupakan penumpang kendaraan *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS yang telah bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH di pertigaan Dukuh Pomah atau pertigaan Wika RT. 04 RW. 01, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali telah menderita luka-luka di bagian wajah dan pergelangan tangan dan berdasarkan keterangan saksi Trio Margono Sudarsono, dirinya dan saudara kembarnya yang bernama Trio Cahyo Sudarsono sempat dirawat inap di RSUD Boyolali selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan foto barang bukti kendaraan bermotor *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS yang telah bertabrakan dengan bus PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-



DH, kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah dan hal tersebut diperkuat juga dengan adanya Akta Perdamaian yang diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa antara Sukamdi dengan Agus Aryanto, dimana dalam salah satu klausulnya menyebutkan adanya kesepakatan penggantian kendaraan mobil *Isuzu Panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan membuat 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan luka-luka;
- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor saat berada di jalan raya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hartoyo bin Narno Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH atas nama PT. Netra Setya Waskita dengan alamat jalan A. Yani nomor 310 RT. 01 RW. 02, Manahan, Banjarsari, Ska, type FC9JNK-NNJB (FC Bus) tahun 2015 silinder 5123cc warna *orange* kombinasi, nomor rangka MJEFG9JNKFJB10184, nomor mesin J05EUP10282, nomor STNK 00366417 berlaku sampai dengan tanggal 16-09-2022;

3. 1 (satu) buku KIR kendaraan bermotor bus *Hino* PO. Mata Trans dengan nomor polisi AD-1417-DH;

**Dikembalikan kepada PT. Netra Setya Waskita selaku pemilik PO. Mata Trans melalui saksi Sukamdi;**

4. 1 (satu) lembar SIM atas nama Arif Hartoyo, alamat di Dukuh Belang Kulon, RT. 04 RW. 05, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, nomor SIM 720614431502 berlaku sampai dengan 25-06-2022;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Isuzu panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor *Isuzu panther* dengan nomor polisi AD-8447-KS atas nama Sunar dengan alamat di Petoran 3/7, Jebres, Ska tipe *Panther* B STD/TBR54 PRLC, tahun 2000, silinder 2499cc warna merah, nomor rangka MHCTBR54BXC081035, nomor mesin E081035, nomor STNK 20601294 berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2022;
7. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Dwi Bagus Windarto, Karanganyar 09-12-1992/26 tahun, laki-laki, Islam, swasta dengan alamat Nglarangan RT. 04 RW. 02, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, memiliki SIM A nomor SIM 921214460708 berlaku sampai dengan 09-12-2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada ahli waris para korban melalui saksi  
Sarwono bin Atmorejo selaku ahli waris para korban;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 oleh Agung Wicaksono, SH., Mkn sebagai Hakim Ketua, Wungu Putro Bayu Kumoro, SH., MH dan Eka Yektiningsih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sugito, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Romli Mukayatsah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, SH., MH    Agung Wicaksono, SH., Mkn

Eka Yektiningsih, SH

Panitera Pengganti,

Sugito, SH., MH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)